

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Majunya perkembangan zaman, akan bertambahnya dalam kebutuhan aturan pada lingkungan masyarakat. Pada zaman ini juga semakin banyak tindak kejahatan yang terjadi, lantaran manusia sebagai makhluk pribadi tertentu saja memiliki sifat, watak, kehendak dan kepentingan masing-masing. Manusia mempunyai perasaan yang berbeda-beda, emosi memiliki kiprah yang sangat krusial pada proses berinteraksi dan pengembangan diri. Kebanyakan orang abai akan adanya emosi pada dirinya juga orang lain, hal ini akan menyebabkan menurunnya kecerdasan insan secara emosional.

Dalam konteks sosio-yuridis, hukum dapat diartikan sebagai serangkaian norma dan prinsip yang eksis dalam entitas sosial untuk mengatur perilaku manusia. Secara intrinsik, hukum memiliki atribut yang bersifat regulatif dan imperatif, di mana ia tidak hanya berfungsi sebagai panduan etika, tetapi juga memiliki kekuatan untuk memaksa individu agar patuh terhadap norma-norma yang telah ditetapkan. Dinamika keberadaan hukum termanifestasi dalam interaksi sosial, menghasilkan suatu kerangka yang mampu memaksa individu

untuk patuh terhadap tatanan sosial yang ada, sekaligus memberikan sanksi yang tegas, yakni hukuman, terhadap pelanggaran yang terjadi.¹

Secara esensial, hukum pidana memegang peran sentral dalam kerangka hukum suatu masyarakat. Sebagai bagian integral dari sistem hukum, hukum pidana memberikan landasan dan norma sebagai menentukan berbagai kegiatan yang tidak boleh dilanggar, dan sekaligus menetapkan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran tersebut. Fungsinya tidak hanya terbatas pada pengaturan perilaku yang tidak diinginkan, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang memberikan deterrensi atau efek jera.² Secara substansial, aturan yang terkandung dalam hukum pidana merinci ketentuan-ketentuan terkait ketidaknyaman di lingkungan umum yang diakibatkan oleh seseorang yang melanggar hukum. Hukum pidana, dalam konteks ini, muncul sebagai instrumen yang menegakkan keteraturan dan menjaga tatanan sosial masyarakat. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika, tetapi juga memiliki dimensi yang memaksa. Penerapannya melibatkan aparat penegak

¹Bambang Hartono, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding, *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, Vol. 8 No.2 tahun 2013 halaman 172.

²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 10.

hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan, yang memberikan sanksi pidana kepada pelanggar.³

Sekarang, terdapat banyak individu yang sengaja melanggar berbagai macam peraturan yang berlaku di Indonesia. Jenis pelanggaran tersebut dapat dikelompokkan menjadi pelanggaran perdata, administrasi, dan pidana. Pelanggaran dalam ranah pidana melibatkan masyarakat, individu, atau badan hukum yang melakukan kejahatan, dan mereka yang terlibat dalam tindakan pidana atau pelanggaran disebut sebagai pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan. Kondisi ini mencerminkan kompleksitas tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum di tingkat masyarakat, dan menekankan pentingnya penegakan hukum untuk memastikan keteraturan dan keadilan dalam suatu komunitas.⁴

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana

³Bambang Hartono, *Op.Cit.*, hlm 174.

⁴Zainab Ompu Jainah, *Viktimologi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2009, halaman 19.

yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.⁵ Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.⁶

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai toerekenbaarheid, criminal responsibility, criminal liability. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu

⁵Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2012, halaman 10.

⁶*Ibid*, halaman. 75.

bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyajikan dirinya sebagai pengetahuan hukum pidana materil yang mendasar, mengandung norma-norma umum yang mengatur aspek-aspek esensial hukum pidana. Dengan struktur yang terorganisir secara sistematis, aturan Umum hukum pidana terangkum dalam Buku I, sementara rumusan-rumusan mengenai tindak pidana tertentu disajikan dalam Buku II dan III. Pelanggaran- pelanggaran tersebut mencakup definisi dan perincian mengenai perbuatan aktif maupun pasif yang secara tegas dilarang, dengan ancaman pidana yang khusus ditetapkan untuk siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Sebagai suatu kompendium hukum pidana, KUHP bukan sekadar mengandung norma-norma legal, tetapi juga menjadi panduan komprehensif yang membentuk landasan bagi penegakan hukum pidana di tingkat masyarakat, mencerminkan peran sentralnya dalam mengatur perilaku dan menjaga keadilan.⁷

Secara terminologis dan normatif, penganiayaan merupakan varian dari kejahatan terhadap integritas tubuh manusia yang diuraikan dalam ranah hukum pidana melalui serangkaian pasal, yakni Bab XX mulai dari Pasal 351 hingga

⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Pidana I*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2005, halaman 10.

Pasal 358 KUHP yang mengategorikan dan mengatur tindak penganiayaan. Meski demikian, definisi konkret mengenai penganiayaan tidak tercantum secara eksplisit dalam undang-undang, memunculkan ruang interpretasi yang melibatkan pandangan para ahli hukum. Dalam konteks penafsiran hukum, para ahli hukum memberikan kontribusi pemikiran masing-masing terkait pengertian penganiayaan. Yurisprudensi, sebagai hasil interpretasi pengadilan, menyajikan konsep penganiayaan sebagai tindakan yang memiliki maksud secara sadar dalam menciptakan ketidaknyamanan, perasaan menyinggung, luka fisik pada tubuh seseorang. Satochid Kertanegara, seorang ahli hukum, menginterpretasikan bahwasanya kegiatan menganiaya merupakan suatu kegiatan yang seseorang lakukan dengan intensi membuat orang lain memiliki sakit baik terutama secara fisik. Menurut interpretasi yang telah diuraikan mengenai konsep penganiayaan, dapat ditarik simpulan bahwa suatu tindakan yang memiliki intensi secara sadar dalam membuat orang lain tidak nyaman dan tidak aman sesuai dengan norma- norma hukum yang mengikat, tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan penganiayaan.⁸

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti

⁸ Sunardi, Fanny Tunawijaya, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum UNISMA, 2001.

yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

1. Orang yang melakukan (dader plagen) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (mede plagen) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen)

Seperti contoh kasus nomor 418/Pid.B/2023/PN Jmbi yaitu M Adjie Alfarizi Bin Bayu Alfarizi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul

13.00 WIB terdakwa menemui saksi Jahar dan saksi Andika dirumah saksi Andika, setelah bertemu lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi Jahar dan saksi ANDIKA bahwa terdakwa akan menemui seseorang dan terdakwa tidak berbicara akan menemui siapa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Jahar dan saksi Andika pergi menuju pasar Angso Duo Kota Jambi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi Andika, lalu sekira pukul 13.30 WIB terdakwa bersama saksi Jahar dan saksi Andika melintasi Mesjid Agung dan melihat saksi Ramadhan dan saksi Nana sedang menjaga parkir di Mesjid Agung dan terdakwa bersama saksi Jahar dan saksi Andika singgah dan berhenti menemui saksi Ramadhan dan saksi Nana setelah itu saksi Jahar dan saksi Andika turun dari sepeda motor dan mendatangi saksi Nana dan saksi Ramadhan, saksi Ramadhan dan saksi Nana pergi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, saksi Nana dan saksi Ramadhan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa kap depan dan tanpa plat depan/belakang berboncengan sedangkan terdakwa, saksi Jahar dan saksi Andika menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang dikendarai oleh saksi Andika.

Terdakwa bersama saksi Jahar, saksi Andika, saksi Ramadhan dan saksi Nana pergi ke arah Purnama, setelah sampai di depan sekolahan Purnama saksi Nana dan saksi Ramadhan berteduh di depan sekolahan karena pada saat itu

sedang hujan lebat namun untuk terdakwa, saksi Jahar dan saksi Andika tidak berhenti melainkan tetap berjalan sambil hujan-hujan, kemudian terdakwa bersama saksi Jahar dan saksi Andika kembali menemui saksi Nana dan saksi Ramadhan ditempat berteduh. Setelah sampai di lokasi bengkel motor dekat lampu merah simpang empat asrama haji, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor mendekati saksi korban lalu terdakwa mengeluarkan parang dari dalam jaket lengan sebelah kiri yang telah terdakwa siapkan sebelumnya dari rumah lalu terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala saksi korban namun saksi korban menangkisnya dengan tangan sebelah kiri sehingga melukai pergelangan tangan saksi korban sebelah kiri, setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam bersama dengan saksi Nana dan saksi Ramadhan, selanjutnya terdakwa pergi ke Palembang dengan menggunakan mobil travel yang standby di dekat jalan lintas arah Palembang, kemudian pada tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menyerahkan diri ke Polda Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban M. Nur Asy'ari Bin H. Faisal mengalami luka, sebagaimana Visum Et Revertum dari

Rumah Sakit Siloam Hospitals Nomor : 01/VER/SHJB/IV/2023 Taggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Irine Karen Oktaviani. sebagai Dokter yang bertugas di Rumah Sakit Siloam Jambi, dengan kesimpulan didapatkan luka-luka akibat persentuhan dengan benda tajam, berupa luka terbuka di pergelangan tangan kiri. Luka tersebut menyebabkan terjadinya perdarahan sukar berhenti sehingga mendatangkan bahaya tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, melalui penelitian skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Kota Jambi (Studi Kasus Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Jmb)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Jmb?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perkara Nomor 418/Pid.B/2023/PN Jmb?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Jmb.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perkara Nomor 418/Pid.B/2023/PN Jmb.

b. Tujuan Penulisan

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Tambahan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Secara praktis untuk mengetahui proses Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Kota Jambi (Studi Kasus Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Jmb).

D. Kerangka Konseptual

a. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁹ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

⁹Hanafi, Mahrus, *Sisttem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, halaman 16.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁰ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

b. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1)

¹⁰Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2016, halaman 33.

dan ayat (2) KUHP, yaitu: Ayat (1) ke.1. Mereka yang melakukan, menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan. ke.2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan Ayat (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

c. Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap

sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹¹

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

E. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan

¹¹Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh, pemberantas dan prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5

didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹²

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warga dan seluruh wilayahnya,

¹²M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, halaman. 85.

mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan

hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹³

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau

¹³Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, halaman. 241.

pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

2. Teori Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi *common law* tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi *common law*, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.¹⁴

Namun demikian, keputusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan mutlak (*unanimous decision*) karena bila juri tidak bersepakat, maka suara terbanyaklah yang diambil (*majority decision*). Karena itu, dalam tradisi *common law*, tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurinya tidak diambil secara mutlak, melainkan melalui suara terbanyak. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing anggota juri memiliki latar belakang

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2002, halaman.

berbeda, baik dari aspek intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang budaya, pengalaman psikologis, serta doktrin agama. Karenanya tidak mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang menganut *common law*, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputusan mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melakukan *dissenting opinion*.¹⁵

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”¹⁶

¹⁵M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta, UUI Press, 2014, halaman. 13

¹⁶Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktiker pradilan*. Mandar Maju. 2007. halaman 127

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.”¹⁷

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuwan hukum dari sisi normatif.¹⁸

¹⁷Soerjono Soekanto, *Loc Cit*, halaman. 33.

¹⁸Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, halaman.57.

Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan yaitu:

“Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta social, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah – langkah yang ditempuh adalah langkah normatif”.¹⁹

Penelitian hukum normatif berupa Inventarisasi perundang- undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, pendekatan tersebut antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Artinya dimana permasalahan yang dirumuskan dalam

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman. 13.

²⁰*Ibid*, halaman.14.

skripsi ini dikaji, dianalisis dan dipecahkan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²¹

- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga

²¹ <https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 12 September 2023 Pukul 06.20 WIB

hukum dan sebagainya. Penelitian konseptual juga penelitian terhadap konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum dengan pendapat atau pandangan dari pakar hukum ini diharapkan peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, dokmatik hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas dan diteliti yang nantinya digunakan sebagai landasan pendukung berdasarkan pada konsep-konsep.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu diantaranya yang telah dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution “Bahan hukum bukan data atau fakta social, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif”.²²

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan-peraturan yang terdiri dari:²³

1. Kita Undang-Undang Hukum Pidana

²²Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman. 86.

²³Salim HS da Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman.16.

2. Putusan Pengadilan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Jmb

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁴ Bahan data sekunder ini terdiri dari peraturan Undang-Undang, buku, jurnal, artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian, kamus, ensiklopedia serta bahan-bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia, internet atau website yang terkait dengan objek penelitian.


4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada penelitian normatif yaitu menggunakan analisis yuridis normatif, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, Langkah atau

²⁴*Ibid*, halaman. 16.

kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususnya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.²⁵

Untuk memecahkan isu hukum metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 
- d. Mengklasifikasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Kota Jambi (Studi Kasus Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Jmb)
 - a. Menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian.
 - b. Mengsistematisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.
 - c. Menginterpretasikan seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas didalam penelitian.

²⁵Bahder Johan Nasution, *Op Cit*, halaman. 87.

- d. Menyimpulkan dari klasifikasi, sistematisasi, interpretasi analisis yang dilakukan sehingga menjadi kesimpulan terhadap isu hukum yang dibahas dalam penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang pengertian putusan hakim, tugas dan kewajiban hakim, fungsi hakim, jenis-jenis putusan hakim, bentuk-bentuk putusan hakim,

Bab III Tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis tindak pidana, dan peradilan pidana.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini akan berupaya menjawab rumusan masalah yang dibahas pada penelitian Apa penyebab dakwaan primair tidak

terbukti dalam perkara Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dan Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Bab V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dalam pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti saran.



